

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan analisis di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Interaksi yang terjadi antara makelar kambing dan pedagang kambing yakni dengan menggunakan isyarat atau simbol dalam proses kesepakatan pemberian imbalan atau upah kepada makelar kambing.
2. Ditinjau dari prinsip akad dalam *samsarah* bahwa penggunaan *simbol* atau isyarat dalam kasus ini yaitu jual beli kambing di Peternakan Kambing Warujayeng Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk diperbolehkan karena hanya dilakukan oleh makelar dan pedagang dengan tujuan mempermudah dalam melakukan transaksi dan komunikasi dalam upaya mencapai kesepakatan harga antara makelar dan pedagang tanpa adanya unsur untuk menutup-nutupi harga asli dari barang tersebut.

#### B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan, dan menganalisis tentang praktek transaksi jual beli kambing dengan menggunakan isyarat antara *makelar* dan pedagang kambing, terkait dengan praktek *makelar* maka diupayakan untuk :

1. Bagi pedagang hendaknya lebih berhati-hati jika terdapat *makelar* yang meminta imbalan atau upah yang berlebihan demi keuntungan pribadi, sehingga dapat merugikan pedagang maupun calon pembeli.
2. Beberapa yang perlu diperhatikan *makelar* sebelum melakukan interaksi dengan pedagang yakni agar meminta imbalan atau upah dengan sewajarnya saja dan meniatkan pekerjaan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Pedagang maupun *makelar* agar mencontoh sikap berdagang Rasulullah SAW yakni dengan mengutamakan kejujuran.

